



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Jb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, lahir di Lubuk Linggau, 28 Juli 1973, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dian Burlian, S.H., M.A. Advokat yang berkantor cabang di Jalan Boeluvard, Perumahan Geriya Halim Panona I, Blok B, No 33, Kelurahan Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register XX/SK.Kh/2023/PA.Mab, tanggal 2 Maret 2023, sebagai **Pembanding/Tergugat Konvensi;**

**melawan**

**TERBANDING**, lahir di Pasaman, 17 Oktober 1990, Umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Isnaini, S.H.I., M.H. dan Arif Al Hadi, S.H. Advokat yang berkantor di Jl.R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor XX/SKK/Pdt-CG/Is-Aa/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register XX/SK.Kh/2023/PA.Mab, tanggal 30 Januari 2023,  
sebagai **Terbanding/Penggugat Konvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Mab., tanggal 1 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);

### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp129.000,00 (*seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Membaca berita acara sidang terakhir hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, ternyata pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim Tunggal, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo bahwa Tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Mab., tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 secara elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 13 April 2023 secara elektronik dan dengan aplikasi tersebut secara otomatis Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak mengirim surat kepada Pengadilan Agama Muara Bungo dan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 13 Maret 2023 dimana pihak Tergugat dan Penggugat hadir secara elektronik pada waktu putusan dibacakan tanggal 1 Maret 2023 oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding dimaksud dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Mab., tanggal 1 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pembanding sangat keberatan dan tidak bisa menerima atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo, karena tidak berdasarkan penilaian fakta persidangan atau kenyataan dan tidak memenuhi rasa keadilan, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa yang menjadi dasar atau dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 disebabkan Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat suka main perempuan, terhadap perselisihan dan pertengkan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tidak satupun yang mendengar, melihat dan menyaksikan pertengkan tersebut semuanya berdasarkan atas cerita Penggugat, begitu pula tentang Tergugat selingkuh dan suka main perempuan juga berdasarkan cerita Penggugat bahkan saksi Penggugat bernama Supriyanto tidak mengetahui tempat kejadian, siapa nama perempuan yang diselingkuhi dan waktu kejadian hanya dengar dari orang.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun telah 3 bulan pisah kamar, apa yang menjadi tanggung jawab masing masing tetap dilaksanakan oleh Penggugat seperti mencuci, memasak dan kebutuhan nafkah sehari-hari masih tetap diberikan Tergugat serta tetap melaksanakan hubungan suami isteri satu minggu sekali.
4. Bahwa Tergugat berkeinginan keras tetap ingin rumah tangganya kembali hidup rukun demi masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang.
5. Bahwa Hakim Tunggal salah menilai rumahtangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah padahal rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada kejadian apa-apa , masih tetap seperti biasa, terbukti Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah, apalagi Pembanding tidak mau berpisah dengan Terbanding dan ada yang aneh pertimbangan Hakim Tunggal yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini, bukan berdasarkan realita ketentuan hukum, Oleh karenanya Putusan tersebut sangat keliru dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, maka dari alasan-alasan gugatan yang diajukan Terbanding, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo*, kemudian dihubungkan dengan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumahtangga sehingga perceraian dapat dihindari, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2023, demikian pula upaya damai oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama di setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amanat Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi dan dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan atas alasan rumahtangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena antara Terbanding selalu munuduh Pembanding diduga main perempuan dan Pembanding terlalu perhatian dengan perempuan lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam point 4, 5 dan 6 tidak benar serta alasan yang dibuat buat Terbanding, Pembanding tidak pernah melakukan hal yang demikian, Terbanding marah marah sepulangnya dari rumah tetangga dengan menuduh Pembanding ada main dengan perempuan lain kemudian Terbanding memisahkan diri tidak mau tidur sekamar dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri/ Penggugat dan Tergugat, yaitu SAKSI 1 DARI TERBANDING, SAKSI 2 DARI PEMBANDING yang pada pokoknya di bawah sumpahnya menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat dan orang lain rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering perhatian dengan perempuan lain dan Tergugat ada main dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 3 bulan lalu sedangkan saksi pihak keluarga dan atau orang dekat Tergugat telah pula diperiksa yaitu SAKSI 1 DARI PEMBANDING, SAKSI 2 DARI PEMBANDING (tetangga Tergugat dan Penggugat), SAKSI 3 DARI PEMBANDING (teman Tergugat) pada pokoknya menyampaikan bahwa menurut cerita Tergugat dan orang lain menurut saksi I, II dan III rumah tangganya sudah tidak harmonis dan berselisih dan mereka sudah berpisah kamar sejak 3 bulan lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat suka main perempuan, Tergugat selalu perhatian dengan perempuan lain dan Tergugat diduga berselingkuh dengan perempuan lain dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya baik secara tertulis maupun saksi-saksi, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran, hanya mendengar cerita dari Penggugat (*Testimonium de auditu*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Pembanding antara Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan suami isteri walaupun sudah berpisah kamar, artinya satu sisi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat di sisi lain Penggugat dan Tergugat masih mau melakukan hubungan suami isteri artinya Penggugat tidak sungguh sungguh untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka (2) "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama 6 ( enam ) bulan";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari sisi alasan perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti kebenarannya karena tidak didukung dengan alat-alat bukti yang kuat, selain itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dinyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sedangkan perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didukung dengan *testimonium de auditu*, selain itu antara Penggugat dan Tergugat ternyata baru 3 bulan berpisah itupun berpisah kamar;

Menimbang, bahwa ketidak cermatan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini dapat dilihat putusan halaman 16 alenia 2 Hakim Tunggal menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan ini sangat bertolak belakang dengan berita acara dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, walaupun terdapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dikatagorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena rumah tangga keduanya dipandang belum pecah (*unbroken marriage*), dan dinilai masih ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami-isteri, maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Mab. tanggal 1 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada Tingkat Banding dengan mengadili sendiri dan menolak gugatan Penggugat;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak maka gugatan rekonvensi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Mab., tanggal 1 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah* dengan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);  
III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E.sy.** dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

**DR. H. Hardinal, M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. S. Syekhan Aljufri, M.E.sy.**

**Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Proses-----Rp 130.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Meterai-----Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)